



BUPATI KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2013 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah.
9. PNS atau CPNS titipan adalah PNS yang melaksanakan tugas/mendampingi suami/istri di suatu tempat, dimana jabatan suami/istri Kepala SKPD di suatu unit kerja.
10. Beban kerja SKPD adalah besaran pekerjaan yang harus diselesaikan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. .
12. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat Tamsil, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
15. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS Kabupaten Klaten berdasarkan Beban Kerja SKPD, Disiplin Kerja, dan pertimbangan obyektif lain dari Kepala SKPD.
- (2) CPNS dapat diberikan setelah mengabdikan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (3) PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat diberikan setelah mengabdikan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 3

Penganggaran belanja untuk tambahan penghasilan dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan dalam DPA-SKPD.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Beban Kerja SKPD, Disiplin Kerja, dan pertimbangan obyektif lain Kepala SKPD sebagai Pengguna anggaran dan selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dapat

memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS di jajarannya.

- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal sebesar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4).

Pasal 5

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan didasarkan pada :
- a. Tingkat keikutsertaan apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit; dan /atau
 - b. Tingkat kehadiran kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit; dan/ atau
 - c. Pertimbangan obyektif lain oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- (2) Penghitungan pemotongan atau pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir bulan.
- (3) Ketentuan besaran pemotongan atau pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tidak masuk kerja dikenakan pemotongan sebesar 2 (dua) persen tiap hari dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - b. Tidak mengikuti apel, tetapi masuk kerja dikenakan pemotongan sebesar 1 (satu) persen tiap hari dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. Pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pemotongan sebesar 1 (satu) persen tiap hari dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

- d. Mengikuti apel dan masuk kerja tetapi tidak merekam dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dikenakan pemotongan sama dengan ketentuan huruf a.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap triwulan :
- (2) Tambahan penghasilan Triwulan pertama, kedua, dan ketiga dibayarkan pada minggu pertama awal triwulan berikutnya.
- (3) Tambahan penghasilan triwulan keempat dibayarkan pada minggu ketiga bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan capaian kinerja SKPD dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran.
- (2) SPP-LS sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Laporan Capaian Kinerja SKPD berupa laporan capaian realisasi program dan kegiatan setiap bulan selama tiga bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Daftar keikutsertaan apel harian setiap bulan selama tiga bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - c. Daftar kehadiran kerja harian setiap bulan selama tiga bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - d. Surat Perintah dari pejabat yang berwenang bagi PNS yang sedang menjalani tugas kedinasan.
 - e. Surat keterangan dari dokter bagi PNS tidak masuk kerja karena sakit lebih dari dua minggu.

- f. Daftar rincian perhitungan tambahan penghasilan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS mencakup :
- a. Rekap perhitungan pemberian tambahan penghasilan yang telah ditandatangani setiap PNS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan Bupati ini.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan ajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD/Kuasa BUD melakukan penerbitan SP2D-LS.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 8

Pemberian Tambahan penghasilan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti besar;
- c. PNS/CPNS yang jumlah kehadiran kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, kecuali karena sedang menjalani tugas kedinasan atau sakit dibuktikan dengan keterangan dokter.
- d. PNS dan CPNS yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis.
- e. PNS atau CPNS titipan.

Pasal 9

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan ini, kepala SKPD selaku penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan, dapat menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pada masing-masing SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Januari 2014

BUPATI KLATEN,

S U N A R N A

Diundangkan di Klaten
pada Tanggal 16 Januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 2

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR *8*... TAHUN 2014
 TANGGAL *16 Januari* 2014
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KLATEN

DAFTAR RINCIAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

NAMA SKPD :
 BULAN :
 TAHUN :

NO	MAMWIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	BESARNYA (MANGSIL ')	TIDAK APEL			TIDAK MASUK KERJA			JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BRUTO	PPH
					APEL	SATUAN	JUMLAH	HARI	SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8-6x7	9	10	11-9x10	12-8-11	13-5-12	14
1													
2													
3													
4													
5													
JUMLAH													

Klaten,2014

Pengguna Anggaran,

Nama ...
 Pangkat ...
 NIP ...

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

KARIPURAN V : PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 2... TAHUN 2014
 TANGGAL 16 Januari 2014
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KLATEN

REKAP PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP PNS

NAMA SKPD :
 BULAN : s/d (Triwulan ...)
 TAHUN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/ESELON	PANGKAT/ GOLONGAN	BESARNYA TANSIL)	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BRUTO	PPH	TERIMA BERSH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1									1.....
2									2.....
3									3.....
4									4.....
5									5.....
		JUMLAH							

Klaten,2014

Pengguna Anggaran,

Nama ...
 Pangkat ...
 NIP ...

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2... TAHUN 2014
TANGGAL 16 Januari... 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rekap Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan yang telah ditandatangani Setiap PNS bulanTahun telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar kehadiran Apel, kehadiran kerja dan Laporan capaian program dan kegiatan SKPD.
2. Apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Klaten,2014

Pengguna Anggaran,

Nama ...

Pangkat ...

NIP ...

BUPATI KLATEN,

SUNARNA